

AKUNTABILITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI SISTEM *E-PROCUREMENT* (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri)

Qori Lusi Pratiwi, Choirul Saleh, Abdul Wahid

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: qorylusy@gmail.com

Abstract: *Accountability on Government Procurement of Goods And Services through E-Procurement System (Studies in LPSE Kabupaten Kediri).* This study beginning from administrative accountability and professional accountability on government procurement goods and services through e-procurement system. Based from Inpres No.01 of 2013 about act against corruption have to do goods and services procurement used electronic system for 100% procurement on ministry and local government. For example is LPSE Kabupaten Kediri whom practiced e-procurement system since 2011 and the result is administrative accountability and professional accountability are not maximally applied yet because we can be found inhibitors factor, there is no direct meeting between admin and partners, limit network capacity, and employee who expert IT.

Keywords: *professional accountability, administrative accountability, E-Procurement, LPSE*

Abstrak: *Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri).* Penelitian ini berawal dari pentingnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik (*e-procurement*). Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan sistem elektronik (*E-Procurement*) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri yang sudah menerapkan sistem *e-procurement* sejak 2011 dan hasilnya akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional LPSE Kabupaten Kediri belum sepenuhnya akuntabel karena masih ditemukan faktor penghambat yaitu tidak ada pertemuan langsung antara admin dan rekanan, kapasitas jaringan yang terbatas dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT.

Kata kunci : *akuntabilitas profesional, akuntabilitas administratif, E-Procurement, LPSE*

Pendahuluan

Siagian mendefinisikan (2003, h. 02) administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi kenegaraan sesuai dengan tujuan negara. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Bagi masyarakat biasa kegiatan pengadaan barang/jasa bukan menjadi persoalan yang serius padahal hampir 30-40% APBN 2012 atau kurang lebih senilai 450 triliun disalurkan pada kegiatan pengadaan ini.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa terjadi banyak penyelewengan kegiatan. Kontrak yang tidak sesuai ketentuan, proses tender yang tidak benar, *mark-up* harga dengan besaran yang tidak

masuk akal, pejabat pembuat komitmen yang nakal, tidak maksimalnya hasil kerja penyedia, serta berbagai kasus lainnya, merupakan bentuk-bentuk penyelewengan yang pada akhirnya membuat kegiatan pengadaan menjadi sebuah kegiatan pemborosan anggaran. Hal ini terbukti dengan 80% kasus korupsi yang ada dan dilaporkan ke KPK terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah. Kondisi di atas membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak *accountable* dalam menjalankan pemerintahan

Sebagai implementasi dari pengembangan *e-governance* dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang sering disebut dengan *e-procurement*. Secara umum tujuan digalakkannya *e-procurement* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang dan

jasa. Dari sudut pandang normatif dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *e-procurement* bertujuan untuk memberikan media proses pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pada tanggal 25 Januari 2013 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden terbaru yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem pelelangan secara elektronik (*E-Procurement*) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut.

Untuk mendukung aktivitas pengadaan barang/jasa, beberapa instansi pemerintah mendirikan pusat-pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/ Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *E-Tendering*, *E-Audit*, *E-Catalogue*, *E-Purchasing*. Pemerintah Kabupaten Kediri merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang sudah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sejak dua tahun belakangan ini. Melalui sistem aplikasi LPSE yang tersedia pemerintah Kabupaten Kediri membentuk LPSE Kabupaten Kediri. LPSE Kabupaten Kediri merupakan suatu unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Kediri. *E-procurement* sendiri bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan publik sehingga pelaksanaan *e-procurement* Kabupaten Kediri harus memenuhi beberapa prinsip dari akuntabilitas publik. Menurut Bovens (2003, h. 06) dalam kehidupan pejabat publik sehari-hari setidaknya terdapat lima jenis akuntabilitas publik yaitu 1) *Organisational accountability*, 2) *Political Accountability*, 3) *Legal Accountability*, 4) *Professional Accountability*, 5. *Administrative Accountability*. Dalam penelitian ini pelaksanaan *e-procurement* akan dilihat dari

dua macam akuntabilitas yaitu akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian menjadi dua rumusan masalah yaitu (1) akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri. (2) faktor penghambat dan faktor pendorong akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah kabupaten Kediri.

Tinjauan Pustaka

a. Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam organisasi publik Chandler & Plano dalam Keban (2004, h. 03). Chandles dan Plano menjelaskan administrasi publik sebagai sebuah seni dan ilmu (*art and science*) yang bertujuan untuk mengatur *public affair* dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.

b. Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Good governance atau pemerintahan yang baik, dapat diartikan, pemerintahan yang dijalankan dengan baik (*good*) oleh ketiga domain yang ada dalam *governance* atau pemerintahan (Sjamsuddin, 2007, h.10). Ketiga domain *governance* itu adalah 1) Negara atau Pemerintah (*State*), 2) Sektor swasta (*Privat*), 3) Masyarakat (*Society*). *Good governance* sebagai sebuah sistem mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menunjukkan cara kerja atau proses operasi yang dijalankan oleh sistem tersebut. Karakteristik yang dimilikinya akan menuntun bagaimana sistem *governance* akan dilaksanakan, karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang dioperasionalkan melalui tindakan-tindakan konkrit pada praktek *governance*.

c. Akuntabilitas dalam sektor publik.

Istilah "akuntabilitas" berasal dari bahasa Inggris "*accountability*" yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Menurut Sjamsuddin (2007, h. 41) Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan.

Dalam pelaksanaannya akuntabilitas publik mempunyai beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut menurut *Citizen's Circle of Accountability* disarikan oleh BPKP tahun 1999 dalam Haryono (2004, h.38), meliputi: (1) *Intentions Disclosure*. (2) *Directing Mind Visibility*. (3) *Performance visibility*. (4) *Reciprocal Accountability*. (5) *The balance of Power, Duties and Accountability*. (6) *Answering for Precaution Taken*. (7) *Corporate Fairness*. (8) *Citizen Caution*. (9) *Validation of Assertions*. (10) *Right Roles*. (11) *Governing Body and Citizen Responsibility*. (12) *Wages of Abdication*. Menurut Bovens (2003:6) dalam kehidupan pejabat publik sehari-hari setidaknya terdapat lima jenis akuntabilitas publik yaitu 1) *Organisational accountability*, 2) *Polittical Accountability*, 3) *Legal Accountability*, 4) *Professionnal Accountabilty*, 5) *Administrative Accountability*.

Dalam akuntabilitas profesional terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Karakteristik akuntabilitas profesional menurut Cendon (2004, h. 33) adalah:

1. *Basic operational principle* (prinsip dasar operasi).
 - a. *“acting in full compliance with the technical rules and practices of the profession”* (Bertindak secara penuh sesuai dengan peraturan teknis dan praktik profesi). Disini diartikan bahwa pejabat profesional harus tunduk pada peraturan, nilai dan kode etik profesi yang telah ditetapkan bersama.
2. *Internal accountability to whom* (akuntabilitas internal kepada):
 - a. *“Superior professional organ or authority (technical evaluation)”* (Kewenangan profesional yang memerintah).
 - b. *“Superior administrative organ or authority (administrative evaluation)”* (Kewenangan administratif yang memerintah). Disini diartikan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas profesional internal melalui hierarki-hierarki vertikal di atasnya dengan teknis unsur kinerja profesional dan unsur administrasi hukum.

3. *External accountability to whom* (akuntabilitas eksternal kepada)
 - a. *“External organs of supervision and control (technical or administrative)”* (Pengawas dan pengawasan dari luar organisasi pemerintah). Dalam pelaksanaan akuntabilitas profesional eksternal dilakukan melalui badan-badan diluar organisasi pemerintah secara profesional berdasarkan kode etik dan hukum.
4. *Subject matter* (Unsur pokok)
 - a. *“Professional rules and practices followed”* (Peraturan dan praktik profesional yang diikuti)
 - b. *“Results of the professional performance”* (Hasil kinerja profesional)
5. *Criteria* (kriteria)
 - a. *“Professional criteria: compliance with established rules and practices of the profession”* (Kriteria profesional sesuai dengan praktik yang ditetapkan dan praktik profesi)
6. *Mechanisme* (Mekanisme)
 - a. *“Internal supervision and control mechanisms (technical or Administrative)”* (Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (teknis atau administratif))
 - b. *“External supervision and control mechanisms (technical or administrative)”* (Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (teknis atau administratif))
7. *Consequences* (Konsekuensi)
 - a. *“Sanction or recognition of the official involved”* (Sanksi atau pengakuan resmi yang terlibat). Disini diartikan bahwa konsekuensi dari tindakan akuntabilitas di dasarkan pada sanksi yang sudah ditetapkan oleh acountee dalam hal ini adalah kelompok profesional.

Dalam akuntabilitas profesional terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Karakteristik akuntabilitas administratif menurut Cendon (200, h. 33) adalah:

1. *Basic operational principle* (prinsip dasar operasi).
 - a. *“Acting in full compliance with the legally established rules and procedures”* (Melakukan tugas yang didalam pelaksanaannya dengan peraturan dan prosedur yang sah). Disini diartikan bahwa pokok dari keseluruhan

- kinerja aparatur pemerintah diawasi secara ketat dengan adanya Undang-Undang Dasar, keabsahan atau menurut Undang-Undang, peraturan dan prosedur administratif.
2. *Internal accountability to whom* (Akuntabilitas internal kepada):
 - a. *“Superior political authority”* (Kewenangan pimpinan politik).
 - b. *“Superior administrative organ authority”* (Kewenangan administratif yang memerintah)
Dartikan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam dimensi vertikal melalui badan-badan dan pimpinan-pimpinan pejabat hierarki sekaligus berdasarkan pula pada banyaknya mekanisme internal atas pengawasan dan pengaturan.
 3. *External accountability to whom* (Akuntabilitas eksternal kepada)
 - a. *“External organs of supervision and control”* (Pengawas dan pengawasan dari luar organisasi pemerintah)
 - b. *“Citizen as subject”* (Masyarakat sebagai subjek dan pelaku)
 - c. *“Courts of justice”* (Pengadilan tentang keadilan)
Dartikan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam dimensi horizontal melalui badan-badan eksternal dari pengawasan atau pengaturan dan pengadilan atas keadilan, selain itu juga kepada masyarakat.
 4. *Subject matter* (Unsur pokok)
 - a. *“Form and procedures followed by the administrative action”* (Bentuk dan prosedur diikuti dengan tindakan administratif)
 5. *Criteria* (Kriteria)
 - a. *“Formal criteria: compliance with established rules and procedure”* (Kriteria formal: pelaksanaannya dengan prosedur dan aturan yang pasti)
 6. *Mechanisme* (mekanisme)
 - a. *“Internal supervision and control mechanisms”* (Pengawasan internal dan mekanisme pengawasan)
 - b. *“External supervision dan control mechanisms”* (Pengawasan eksternal dan mekanisme pengawasan)
 - c. *“Administrative claims”* (Tuntutan administratif)
 - d. *“Judicial procedures”* (Prosedur pengadilan)

Disini dimaksudkan bahwa evaluasi berdasarkan pemenuhan oleh pejabat publik dan unit-unit administratif terhadap ketentuan-ketentuan dan prosedur yang di atur berdasarkan hukum formal, peraturan-peraturan dan juga bersumber dari masyarakat.

7. *Consequence* (Konsekuensi)
 - a. *“Revision of the administrative act (confirmation, modification, annulment)”* (Perbaikan tindakan administratif meliputi: penegasan, perubahan dan penghapusan)
 - b. *“Sanction or recognition of the official involved”* (Sanksi dan penghargaan atas pengaruh aparatur pemerintah)
 - c. *“Compensation for the citizen”* (Ganti rugi kepada masyarakat)
Dartikan bahwa konsekuensi dari akuntabilitas di bangun berdasarkan hukum. Konsekuensi dari akuntabilitas administratif meliputi perbaikan atas tindakan administratif, ganti rugi, sanksi atau penghargaan kepada pejabat publik yang berpengaruh.
 - d. *Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik*
Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan definisi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut: Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang. Selanjutnya dalam Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/SEM/M/2010 Perihal pelaksanaan Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) memberikan definisi: “Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaaan barang/jasa yang pelaksanaannya dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Peraturan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Untuk mendukung aktifitas pengadaan barang/jasa, beberapa instansi pemerintah mendirikan pusat-pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pusat layanan ini mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan proses elektronik dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (Koni/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan hanya dibatasi pada dua fokus penelitian, yaitu: (1) Akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional sebagai bagian dari akuntabilitas publik; (2) Faktor pendorong dan Faktor penghambat akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Penelitian ini dilaksanakan di LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

a. Akuntabilitas Administratif

Karakteristik akuntabilitas administratif menurut Cendon (2004, h. 34) dapat dilihat dari sejauh mana instansi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan dalam hukum formal. LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasional pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh LKPP pusat.

Dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa yang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi SPSE adalah pejabat LPSE dengan ITO LKPP. ITO LKPP adalah Tim yang terdiri dari personil pada Direktorat *e-Procurement* yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis *e-Procurement* pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat *e-Procurement* LKPP. Sesuai dengan peraturan LKPP pusat bahwa SOP LPSE disetiap instansi pemerintah daerah wajib menggunakan SOP LPSE yang disusun oleh LKPP sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dari standar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa antar instansi pemerintah daerah.

b. Akuntabilitas profesional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 127 setiap pejabat PKK dan ULP barang/jasa pemerintah wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan terhitung paling lambat 1 Januari 2012. Peraturan tersebut juga didukung dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memiliki sertifikat pengadaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sertifikat keahlian pengadaan merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Sertifikat keahlian pengadaan berlaku dua tahun sejak sertifikat tersebut dikeluarkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 anggota LPSE Kabupaten Kediri tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikat pengadaan karena pegawai LPSE disusun terpisah dengan ULP dan PPK sehingga tidak semua pegawai LPSE memiliki sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian didapat dengan mengikuti ujian pengadaan yang diadakan oleh LKPP yang berkerjasama dengan lembaga tertentu. Di LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri lembaga yang mengadakan ujian pengadaan adalah BKD Kabupaten Kediri.

c. Pertanggungjawaban internal dan eksternal.

Pertanggung jawaban internal LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri di bedakan menjadi dua bagian yaitu pertanggung jawaban hasil tender yang ditujukan kepada Bupati selaku kepala daerah dan yang kedua yaitu pertanggung jawaban kegiatan operasional tender yang ditujukan kepada LKPP pusat. Akuntabilitas internal LPSE Pemerintah Kabupaten Kediri dalam dimensi vertikal dipertanggung jawabkan sesuai dengan hierarki yang ada yaitu dari staf LPSE, sekretaris LPSE yang kemudian di laporkan kepada kepala LPSE. Pertanggung jawaban eksternal LPSE Kabupaten Kediri ditujukan kepada masyarakat selaku subjek nyata akuntabilitas. Pertanggung jawaban eksternal tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi SPSE yaitu dengan mempublikasikan hasil kegiatan pengadaan melalui *website* resmi LPSE.

d. Mekanisme Pengawasan dan Konsekuensi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 111, LKPP memiliki

wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Selanjutnya dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan adalah pihak yang ditunjuk oleh PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat meminimalisir terjadinya KKN jika dijalankan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan dengan berpedoman pada SOP LPSE. Akuntabilitas administratif LPSE Kabupaten Kediri dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP LPSE yang disusun oleh LKPP sedangkan akuntabilitas profesional ditujukan dari jumlah pegawai LPSE yang memiliki sertifikat pengadaan. Mekanisme pengawasan akuntabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-Audit* oleh APIP yang dibentuk oleh LKPP pusat.

Daftar Pustaka

- Bovens, Mark. (2003) *Public Accountability, Paper, presented in EGPA annual conference, Oeiras Portugal 3-6 September*. [Internet] Available from: <<http://www.law.kuleuven.be/integriteit/egpa/previous-egpa-conferences/lisbon-2003/bovens.pdf>>. [Accessed 22 September 2013].
- Cendon, Antonio Bar. (2004) *Accountability and Public Administration: Concept, Dimention and Development. in M. Kelly (ed.), Openness and Transparency in Governance: Challenges and Opportunities (Maastricht: NISPAcee-EIPA, 2000), pp. 22-61 (ISBN: 80-89013-01-5)*. [Internet] Available from: <<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006506.pdf>>. [Accessed 22 September 2013].
- Haryono, Umar dkk. (2004) *Konsep dan pengukuran akuntabilitas publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Keban, Yeremias. (2004) *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gave Media.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Siagian, Sondang P. (2003) *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. (2007) *Etika birokrasi dan akuntabilitas sektor publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional.